



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP : 891.8/OT.210/H.1/05/2023

Tgl. Pembuatan : 2 Mei 2023

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif : 8 Mei 2023

Disahkan oleh : Sekretaris Badan

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP.196804151992031001

Nama SOP

**PELAYANAN PERPUSTAKAAN MELALUI KUNJUNGAN
LANGSUNG**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminstrasi
3. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
5. Perka Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pendidikan minimal D3
2. Mempunyai kemampuan di bidang perpustakaan/ pustakawan

Keterkaitan:

1. SOP Pelayanan Informasi Publik
2. SOP Pengelolaan Perpustakaan

Peralatan / perlengkapan:

1. Komputer/Laptop
2. Buku Tamu manual/elektronik
3. Wifi/Internet
4. Koleksi Perpustakaan
5. Scanner
6. Printer
7. Papan nama dan rambu-rambu perpustakaan lainnya






Peringatan:

1. Bila salah satu langkah dalam SOP ini tidak dilaksanakan, maka informasi standardisasi hasil-hasil teknologi Pertanian tidak akan tersampaikan kepada masyarakat

Pencatatan dan Pendataan:

1. Mendata koleksi perpustakaan
2. Mendata pemustaka yang berkunjung
3. Mendata subyek yang dibutuhkan pemustaka
4. Menginput database perpustakaan

SOP PELAYANAN PERPUSTAKAAN MELALUI KUNJUNGAN LANGSUNG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		STANDAR BAKU			KETERANGAN
		Pemustaka	Pustakawan/ Petugas Perpustakaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses layanan perpustakaan melalui kunjungan langsung			Rambu-rambu perpustakaan	2 menit	Layanan perpustakaan	Jam layanan perpustakaan pukul 08.00 - 15.30 WIB
2	Mempersilahkan mengisi Buku Tamu manual/elektronik			Tanda pengenalan, buku tamu	2 menit	Layanan perpustakaan	Pemustaka wajib menaati peraturan perpustakaan
3	Mengajukan permohonan bahan bacaan/literatur			Buku, majalah, leaflet, dan sumber informasi lainnya	5 menit	Layanan penelusuran	
4	Menelusur literatur yang dibutuhkan			Komputer, wifi/internet, dan URL website	30 menit	Layanan penelusuran	Pemustaka dapat menelusur melalui sarana dan prasarana yang tersedia
5	Mendapatkan akses terhadap bahan bacaan atau literatur			Buku, majalah, leaflet, informasi	15 menit	Literatur/bahan bacaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	Literatur hardcopy hanya untuk dibaca di tempat. Jika literatur kurang lengkap/tidak tersedia, Pustakawan/petugas perpustakaan mengarahkan pemustaka ke Perpustakaan pertanian sesuai dengan literatur yang dibutuhkan.